

## ABSTRAK

Salah satu kejahatan di bidang perbankan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana transfer dana oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menambah jenis tindak pidana khusus yang sebelumnya ada di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana transfer dana yang terdapat dalam Bab XII pada Pasal 79 sampai dengan 88, dalam kualifikasi tindak pidana tersebut terdapat pertanggungjawaban yang tidak lepas dari unsur kesalahan, dalam pembahasan pertama tercantum mengenai pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang kemudian dilanjutkan pada pembahasan kedua yang lebih spesifik yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana nasabah yang menerima dana salah transfer baik yang kemudian menggunakan dana/uang yang bukan haknya dalam putusan Nomor : 148/PID.SUS/2021/PN.SBY sekaligus berbicara mengenai nasabah penerima dana salah transfer yang memiliki iktikad baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik studi pustaka dan studi dokumen, data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibuktikan dengan adanya unsur objekif dan unsur subjektif baik yang tercantum secara eksplisit maupun tidak di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang terdapat pada ketentuan pidana Pasal 79-88 yang mengatur tentang rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan transfer dana, hasil penelitian selanjutnya lebih spesifik pada tindak pidana nasabah penerima dana salah transfer yang terdapat pada putusan Nomor : 148/PID.SUS/2021/PN.SBY dimana dalam putusan tersebut secara garis besar penulis sependapat dengan pendapat majelis hakim.

**Kata Kunci: Transfer Dana; Pertanggungjawaban Pidana; Kesalahan Transfer.**